



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00146/2025

5 Mei 2025

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Informasi dan Fakta Material**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/POJK.04/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK 45/2024**") Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material ("**POJK 31/2015**"), dengan ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") selaku induk perusahaan dari PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi ("**WIKAIKON**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material terkait dengan pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") yang ditujukan kepada WIKAIKON sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan, dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretapihan, Penyelenggaraan Pelabuhan, *Engineering Procurement Construction*, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjineri, dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)
Telepon : [021 – 8067 9200]
Faksimili : [021 - 22893830]
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [investor.relations@wika.co.id]



1. Tanggal Kejadian

Tanggal kejadian merupakan tanggal pencabutan permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Suly Bersama Jaya Steel (“**Pemohon**”) kepada WIKAIKON dengan register Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu pada tanggal 5 Mei 2025.

2. Uraian Informasi atau Fakta Material

Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan pencabutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pemohon PKPU dengan register Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 5 Mei 2025.

3. Dampak kejadian, informasi, atau fakta material

Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya Permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.

Demikian Laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Corporate Secretariat

Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia.